

Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Bambang Waluyo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta
Jl.R.S.Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan ,Telp. 021 7656971 Ext.165

Abstract

One cause of the ineffectiveness of money laundering law enforcements is the weakness of Law Number 25 Year 2003 elements and its implementation. It is expected that the enactment of new Law Number 8 Year 2010 will give the good result for law enforcement of money laundering. This law can be effective if there are the improvement of professionalism, integrity and commitment of law enforcement officers. It deals with the similarity perception, coordination and synergy of law enforcement officers in order to fight money laundering. It is also important to note that the commitment and political will of government to enforce the law consistently and without discrimination.

Key Words : Money loundering, Law enforcement

I. PENDAHULUAN

Masyarakat pada umumnya memandang penegakan hukum secara sempit yaitu terkait penegak hukum dan hukum atau Undang-undang. Dalam hal ini sikap dan tindakan

penegak hukum melaksanakan/ menerapkan hukum tersebut. Apabila telah sesuai dengan Undang-undang maka penegakan hukum dianggap berhasil. Pendapat demikian dikatakan sempit,

oleh karena keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi bukan saja faktor penegak hukum, dan Undang-undang namun juga terpenuhinya sarana dan prasarana penegakan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Sebagai contoh adalah "Kasus Temanggung", bahwa penegak hukum telah melaksanakan penegakan hukum dengan menerapkan sanksi pidana sesuai Undang-undang yang berlaku, namun masyarakat tidak puas (masalah kesadaran hukum), sehingga menimbulkan kerusuhan.

Demikian juga halnya dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undangnya telah dua kali diubah dan bahkan Undang-undang yang lama dicabut. Tentunya semua Undang-undang harus disosialisasikan bukan saja kepada masyarakat, tetapi juga penegak hukumnya berkomitmen dan profesional. Apalagi Tindak Pidana Pencucian Uang berkaitan erat dengan masalah keuangan, perekonomian, perbankan, investasi, masalah yuridis dan bahkan masalah politis yang berdampak nasional dan global.

Hiruk pikuk praktek Tindak Pidana Pencucian Uang dan penegakan hukumnya antara lain dapat bercermin pada masalah "rekening gendut", kasus "Gayus" dan "Bahasyim", yang semakin kompleks permasalahannya. Bukan saja masalah yuridis namun setiap orang dapat menafsirkan sesuai "kepentingan" masing-masing. Jauh sebelum itu, seorang ahli (*Romli Atmasasmita, 2010 : 6*) menyatakan bahwa; "Masalah penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan langsung dan berdampak terhadap masalah keuangan dan perbankan nasional termasuk masalah investasi nasional. Penegakan hukum TPPU memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di Indonesia yang sampai saat ini sangat labil dan bersifat fluktuatif."

Undang-undang yang mengatur Tindak Pidana Pencucian Uang berawal dengan *terbitnya* Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002. Selanjutnya Undang-undang itu *diubah*

dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, kemudian Undang-undang ini dicabut oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-undang baru ini tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang disahkan dan diundangkan tanggal 22 Oktober 2010.

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 mencabut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, membawa harapan penegakan hukum TPPU menjadi lebih baik. Banyak pengaturan substantif dan bersifat signifikan yang sebelumnya tidak diatur merupakan perubahan, peyempurnaan ataupun penambahan-penambahan.

Tentunya berhasilnya penegakan hukum TPPU tidak semudah mengucapkan kata-kata mutiara. Pemahaman yang komprehensif, komitmen dan konsistensi serta profesionalitas penegak hukum sangat diperlukan.

II. PERMASALAHAN

Dapat dipastikan bahwa penegakan hukum TPPU belum optimal dilaksanakan. Tidak optimal, baik

kualitas maupun kuantitas perkara yang diajukan, diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Fakta ini tergambar (*Romli Atmasasmita, 2010 : 7*) bahwa; “Keberhasilan PPATK sejak didirikannya pada tahun 2003 memang belum cukup meyakinkan terutama dari kaca mata internasional dimana data statistik perkara TPPU sampai tahun 2010 hanya mencapai statistik perkara TPPU sampai tahun 2010 hanya mencapai 30 (tiga puluh) perkara yang dijatuhi putusan pengadilan”.

Sehubungan hal itu, permasalahan belum optimalnya penegakan hukum TPPU, layak diformulasikan, dibahas dan diupayakan pemecahannya. Kemungkinan permasalahan berkaitan dengan perundang-undangan, penegakan hukumnya, sinergitas penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, maupun masalah-masalah lain yang krusial.

III. PEMBAHASAN

1. *Pembaruan Undang-undang TPPU*

Ditengarai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 banyak *kekurangan dan*

kelemahan-kelemahan prinsipiil sehingga penegakan hukum TPPU tidak optimal. Diantara *kelemahan-kelemahan* adalah rumusan TPPU bersifat multitafsir, kelemahan hukum materiil, terbatasnya kewenangan PPATK, kelemahan hukum acara, penyidik TPPU hanya POLRI, ketentuan sanksi dan sebagainya. Bagian *penjelasan umum* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, menyatakan bahwa; “Penanganan TPPU dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkan pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis pelaporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana undang-undang.”

Mengenai hal diatas, PPATK mengemukakan bahwa ada 7 (tujuh) kelemahan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang

(*Jurnal Hukum dan Pemerintahan, 2010 : 7*) yaitu sebagai berikut:

- a. Kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang multi interpretatif, banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian;
- b. Kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi berikut bentuk-bentuk sanksinya;
- c. Masih terbatasnya pihak pelapor (*reporting parties*) yang harus menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk jenis laporannya;
- d. Tidak adanya landasan hukum mengenai perlunya penerapan prinsip mengenai pengguna jasa (*Customer due diligence*) oleh pihak pelapor;
- e. Terbatasnya instrument formal untuk melakukan deteksi dan penafsiran serta penyitaan asset hasil kejahatan; dan
- f. Terbatasnya kewenangan PPATK

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 secara yuridis merupakan respon positif untuk mengoptimalkan penegakan hukum TPPU. Respon tersebut bersifat

preventif dan represif, yaitu nama undang-undang ada perombakan kata “pencegahan dan pemberantasan”. Nuansa itu didukung statemen dalam salah satu konsideran undang-undang itu huruf b; bahwa “Penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.” Pembaruan selanjutnya tersurat dalam perubahan pasal-pasal serta semangat pembentuk undang-undang.

Pembaruan dan cakupan materi muatan yang dimaksud dalam garis besarnya termuat pada *penjelasan umum* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, antara lain:

- a. Redefenisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
- b. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
- c. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;

- d. pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa;
- e. perluasan pihak pelapor;
- f. penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
- g. penataan mengenai pengawasan kepatuhan;
- h. pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi;
- i. perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain kedalam atau keluar daerah pabean;
- j. pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang;
- k. perluasan Instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
- l. penataan kembali kelembagaan PPATK;
- m. penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi;

- n. penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang; dan
- o. pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

2. *Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*

Pada awalnya pencucian uang dikenal di negara-negara industri seperti Amerika Serikat (AS). Pada saat itu uang hasil dari tindak kejahatan seperti narkoba, prostitusi, perjudian dan lain sebagainya yang disebut sebagai *predicate crime* dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mudah untuk dilacak dan ditentukan bahwa uang tersebut merupakan hasil kejahatan (Hikmahanto Juwana, 2010 : 21). Dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* tahun 2000 yang kerap dinamai *Palermo Convention Money Laundering* merupakan kejahatan internasional yang disepakati untuk diperangi. Dalam pasal 6 yang berjudul *Criminalization of The laundering of Proceeds of Crime*, disebutkan dalam setiap negara yang

telah meratifikasi mempunyai kewajiban untuk membentuk peraturan perundang undangan yang mengkriminalisasi pencucian uang dan melakukan penegakan hukum atas kejahatan ini (*Jurnal Hukum dan Pemerintahan, 2010 : 3*). Seperti diketahui Indonesia sejak tahun 2002 telah mempunyai UU TPPU, meskipun sebenarnya menjadi anggota *Palermo Convention* baru pada tahun 2008.

Membahas TPPU tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang *hasil tindak pidana*, yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Pada mulanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 membatasi hasil tindak pidana sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara. Melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, ketentuan tersebut dihilangkan berlanjut dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Pada Undang-undang yang baru *predicate crime* tersebut menjadi *lebih banyak*. Terbukti pasal 2 ayat (1) menyatakan; “hasil tindak pidana adalah harta

kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan imigran;
- g. dibidang perbankan;
- h. dibidang pasar modal;
- i. dibidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. dibidang perpajakan;
- w. dibidang kehutanan;
- x. dibidang lingkungan hidup;
- y. dibidang kelautan dan perikanan;

z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4(empat) tahun atau lebih yang dilakukan diwilayah kedaulatan R.I. dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pada ayat (2) menyebutkan; *Disamakan sebagai hasil tindak pidana terorisme* yakni harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme perseorangan.

Jadi hampir semua tindak pidana masuk menjadi/sebagai tindak pidana asal (*Predicate Crime*) dari TPPU. Namun demikian masih ada tindak pidana yang belum dicatat/diakomodir disitu. Menurut teoritisi (*Mudzakkir, 2010 : 2*) berpendapat bahwa; "Pasal 2 ayat (1) tidak memasukan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008) sebagai hasil tindak pidana asal yang menurut penulis, apabila sarasannya adalah sistem elektronik, dokumen elektronik atau informasi elektronik yang dipergunakan dalam

kegiatan perbankan, dapat dipastikan (berdasarkan beberapa kasus) dilanjutkan dengan transaksi keuangan melalui jasa perbankan, tetapi justru tindak pidana ITE tersebut tidak dimasukkan kedalam Pasal 2 ayat (1)”.

Rumusan TPPU diatur Pasal 3 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Substansi pasal-pasal tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. TPPU, Pasal 3 sampai dengan Pasal 5
- b. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPU, Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 (misalnya pejabat tertentu membocorkan rahasia dokumen, laporan transaksi keuangan mencurigakan, melakukan campur tangan terhadap tugas PPATK dan sebagainya).

Ternyata TPPU itu dapat *bersifat aktif* dan *bersifat pasif*. Bersifat *aktif* bila pelaku memang bertindak dan berinisiatif atau aktif menempatkan, mentransfer, membelanjakan dan sebagainya atau menyembunyikan, menyamarkan asal-usul, sumber dan sebagainya. (Pasal 3 dan Pasal 4).

Untuk yang bersifat *pasif*, seperti menerima atau menguasai pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan dan sebagainya, diatur pasal 5 ayat (1). Rumusan TPPU ini bersifat simple dan praktis hanya 3 pasal (Pasal 3 sampai Pasal 5). Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 berkaitan bila subyek deliknya *korporasi* beserta ancaman pidana. Tentang Pasal 10 mengatur “*percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat* untuk melakukan TPPU, dipidana dengan pidana yang sama seperti Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 (*delik selesai*).

Secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kegiatan yakni *placement, layering dan integration* (Yunus Husein, 2008 : 149-150), sebagai berikut:

- a. *Placement* merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam system keuangan baik menggunakan rekening simpanan bank

atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan (*Cheques, money orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan direkening bank yang berada di lokasi lain. Dapat pula dengan pergerakan fisik uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain atau menggabungkan uang tunai dari hasil kejahatan dengan uang yang diperoleh dari kegiatan yang sah.

b. *Layering*, diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Ini di desain untuk menyamarkan atau menyembunyikan sumber uang "haram". *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

c. *Integration*, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu "*legitimate explanation*", bagi hasil kejahatan. Disini uang yang dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi, yang sejalan dengan

aturan hukum. Proses *integration* ini terjadi apabila proses *layering* berhasil dengan baik.

3. Penegakan Hukum

Penyidikan, penuntutan dan peradilan merupakan inti penegakan hukum TPPU. Disini ada yang sangat urgen peranannya yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Salah satu fungsi PPATK melakukan "analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain". Sehubungan peran dan fungsi PPATK, *Yenti Garnasih (Media Indonesia, 26 Juli 2010)*, menyatakan; "Indonesia menempatkan PPATK sebagai lembaga yang independen langsung dibawah presiden, maka seharusnya dengan tugas dan fungsinya tersebut harus benar-benar menunjukkan kemandirian mereka dan meningkatkan kualitas hasil analisis transaksi yang mencurigakan yang diterima dari lembaga penyedia jasa keuangan yang kemudian dilimpahkan ke penyidik dan

yang penting hasil analisis tersebut mudah ditindaklanjuti penyidik”.

Beberapa hal dan pentahapan terkait penegakan hukum TPPU, antara lain:

a. Penyidikan

Pada Undang-undang yang lama penyidikan TPPU *hanya* menjadi domain POLRI. Fakta demikian mejadi salah satu penyebab tidak optimalnya penegakan hukum TPPU. Sekurangnya 5(lima) penyebabnya, yaitu:

- 1) Pemahaman teknis dan yuridis terhadap TPPU belum memadai.
- 2) Apabila POLRI *enggan* menindaklanjuti laporan hasil analisis (LHA) dari PPAATK, tentu kasus atau laporan tersebut *mandeg* (berhenti)
- 3) Lemahnya koordinasi dan sinergitas PPAATK, POLRI dan Kejaksaan.
- 4) Lemahnya atau bahkan tidak adanya mekanisme pengawasan.
- 5) Kegamangan dan rendahnya *political will* pemerintah dalam mengungkap kasus TPPU.

Berbeda dengan Undang-undang yang lama, sekarang ada 6(enam) instansi/institusi berwenang menyidik

TPPU. Keenam institusi tersebut adalah POLRI, Kejaksaan, KPK, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak serta Badan Narkotika Nasional (BNN). Kewenangan penyidikan dari instansi dimaksud terkait dengan tindak pidana asal (*Predicate crime*). Misalnya BNN hanya berwenang menyidik TPPU yang berasal/dari hasil tindak pidana narkoba saja. Demikian halnya dengan Kejaksaan atau KPK, hanya penyidik TPPU yang *predicate crime* tindak pidana korupsi.

Menegaskan mengenai aparat penyidik TPPU, Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan; “penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini”. Seterusnya disebutkan oleh penjelasan pasal 74, bahwa “yang dimaksud dengan” penyidik tindak pidana asal ”adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara RI, Kejaksaan,

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan TPPU apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya”.

b. Penuntutan

Sejalan penyidikan diatas, kualitas dan kuantitas penuntutan TPPU dapat meningkat mengingat penuntutan dilakukan oleh *Kejaksaan dan KPK*. Untuk KPK dapat menuntut TPPU yang *predicate crime* berasal dari tindak pidana korupsi. Kejaksaan justru lebih kuat, yaitu yang predicate crime dari *tindak pidana korupsi* dan *tindak pidana lain* yang berasal dari penyidikan POLRI, BNN, Bea Cukai dan Ditjen Pajak.

Dibanding ketentuan yang lama, sekarang *terikat waktu*, yakni penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara TPPU ke peradilan paling lama 30(tiga puluh) hari kerja terhitung

sejak tanggal diterima berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (vide Pasal 76 ayat (1)). Keterikatan waktu ini dalam semangat, cita-cita dan asas peradilan, yakni peradilan harus dilakukan dengan *cepat*. Hal yang perlu dijaga adalah *kualitas perkara*, jangan sampai terjadi memenuhi target waktu, tetapi tuntutan dan pembuktian lemah sehingga terdakwa bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari tuntutan (*onstslag*).

c. Peradilan

Bahwa penuntut umum wajib menyerahkan/melimpahkan berkas perkara TPPU dalam waktu tertentu. Pemeriksaan disidang pengadilan tidak demikian halnya. Waktu yang diatur hanya, jika penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara ke pengadilan, ketua pengadilan wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3(tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas tersebut (vide Pasal 76 ayat (2)). Hal penting pemeriksaan disidang pengadilan, diantaranya berlaku *pembuktian terbalik* atau *pembalikan beban pembuktian*. Ketentuan ini bila diterapkan secara

murni dan *konsekuen*, dipastikan *ampuh* mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Untuk memperlancar peradilan dan mengembalikan kekayaan negara (bila telah merugikan keuangan negara), diatur peradilan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*). Selain itu, jika Terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan harta kekayaan yang telah disita (vide Pasal 79). Demikian juga, jika diperoleh bukti yang cukup masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut (vide Pasal 81). Ketentuan-ketentuan itu, sejenis yang diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lahirnya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, membawa *angin segar* bagi efektifitas peradilan tindak pidana pencucian uang. Saat ini terhadap Tindak Pidana Pencucian

Uang, dapat diadili di *Pengadilan Negeri* dan *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Dilakukan peradilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, apabila tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi (vide Pasal 6 Undang-undang Nomor. 46 Tahun 2009).

Melengkapi hal diatas, perlu dicermati berkaitan regulasi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, antara lain :

- a. Dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Pasal 69);
- b. Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk (vide Pasal 70 dan 71):
 1. Melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diakui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
 2. Melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

c. Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan pemeriksaan dalam tindak pidana pencucian uang, berwenang meminta pihak pelapor memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan orang yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada penyidik, tersangka atau terdakwa.

d. Alat bukti selain dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga alat bukti lain berupa informasi elektronik dan alat optik atau alat yang berupa optik dan dokumen.

IV. PENUTUP

Disadari bahwa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang memang belum optimal, seperti *fakta* yang ditunjukkan oleh data yang telah dipaparkan diatas. Berikutnya dari *PPATK menyatakan* bahwa “penegakan hukum dalam kasus pencucian uang belum optimal. Dari 1.425 laporan hasil analisis yang diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan sepanjang 2010, hanya sebagian kecil yang diproses dengan

Undang-undang Pencucian Uang. Hanya 37 kasus yang diproses dengan undang undang Pencucian Uang”. (*Koran Tempo, 3 Januari 2011*)

Tentunya untuk mengoptimalkan penegakan hukum, kiranya permasalahan/ kelemahan – kelemahan harus dihilangkan atau diminimalisir. Tidak seharusnya penegakan hukum terkendala kelemahan-kelemahan *yuridis, teknis bahkan politis*. Namun yang terlihat justru penegak hukum *gamang, serta terkendala dan tersandera* kepentingan non yuridis. Untuk itu komitmen dan political will pemerintah sangat diperlukan.

Secara umum upaya mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan, antara lain :

1. Sosialisasi Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2010 beserta peraturannya;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas PPATK dengan penegak hukum dan antar penegak hukum;
3. Menyamakan persepsi dan semangat PPATK dengan penegak hukum, diantaranya melalui

pendidikan dan pelatihan bersama serta pembuatan Nota Kesepahaman Bersama;

4. Meningkatkan profesionalitas dan integritas yang dibarengi reward dan punishment terhadap penegak hukum secara konsekuen dan konsisten;

5. Mengefektifkan penerapan pembuktian terbalik, dan peradilan in absentia.

6. Menghilangkan perbedaan persepsi berkaitan penafsiran rahasia bank dan pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik.

7. Menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, *Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (tulisan)*, Jakarta: Institute for Legal and Constitutional Government, 2010
- Garnasih, Yanti, *Sepak Terjang PPATK Dalam Pencucian Uang (Tulisan)*, Jakarta: Media Indonesia 26 Juli 2000.
- Husein, Yunus, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008.
- Juwana, Hikmahanto, *Beberapa Aspek Hukum Transnasional Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Tulisan)*, Jakarta: Institute for Legal and Constitutional Government, 2010.
- Jurnal Hukum dan Pemerintahan Vol. II, Jakarta : JLCG, 2010
- Mudzakkir, *Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2010*, Jakarta: PPATK, 2010.
- PPATK, *Seminar Nasional Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2010*, The Sultan Hotel Jakarta, 10 – 11 November 2010.
- PPATK, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, 2010.
- Tempo (Koran), 3 Januari 2011.